



PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **RACHMAT SR SAMPETODING.**
Tempat lahir : Makassar .
Umur/tgl lahir : 47 tahun/20 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dahlia Kompleks Taman Pesona Dahlia
Blok B No.20 Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas.

PENAHANAN :

- Penyidik : Rutan, Tanggal 29 September 2015 s/d
18 Oktober 2015;
- Perpanjangan : Rutan, Tanggal 19 Oktober 2015 s/d
Penuntut Umum 27 November 2015;
- Penuntut Umum : Rutan, tanggal 13 November 2015 s/d
2 Desember 2015;
- Perpanjangan I : Rutan, tanggal 3 Desember 2015 s/d
Ketua Pengadilan 1 Januari 2016;
Negeri
- Perpanjangan II : Rutan, tanggal 2 Januari 2016 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan 30 Januari 2016;

Negeri

- Perpanjangan III : Rutan, tanggal 1 Februari 2016 s/d

Ketua Pengadilan 1 Maret 2016;

Negeri

- Majelis Hakim : Rutan, tanggal 26 Februari 2016 s/d

26 Maret 2016;

- Perpanjangan : Rutan, tanggal 27 Maret 2015 s/d

Ketua Pengadilan 25 Mei 2016;

Tipikor Mamuju

Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu advokat atas nama **ABD.WAHAB,SH. dkk** yang berkantor di Kantor Hukum WN & PARTNERS, beralamat di Jl.Martha Dinata No. Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **29 Februari 2016**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan **Nomor :W22.U12.Mu-23/HK/III/2016/PN.Mam**, tanggal **3 Maret 2016**;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-102/R.4.35/R.4.35/Ft.2/2/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa RACHMAT SAMPETODING;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No.07/Pid. Sus/TPK/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Februari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.07/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam tanggal 26 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan ahli;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 No.Reg.Perk:PDS-05/PKY/Ft.2/11/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Membebaskan terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 1.355.088.182,- (satu Milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan.



5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah tertinggal nomor:001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 januari 2009 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatangan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran TA.2009;
2. 1 (satu) lembar kwitansi nota dinas dari asisten deputi urusan infrastruktur energy kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomr:ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH;
3. 1 (satu) bundle dokumen kontrak/surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara Kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksana konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo-PT.Yudha Nusantara Indah-PT.Pupli;
4. 1 (satu) exp.Laporan perjalanan dinas Kabupaten Mamuju utara Prov.Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputi bidang peningkatan infrastruktur No.163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012;
5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor:00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 11-9-2009;



6. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor:99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK dikurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (paket 6);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi barat (Paket 6) nomor : 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 pada satuan kerja peningkatan Infrastruktur TA 2009 bersama dokumen pelelangan;
9. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:B-09/DEP.II/PDT/II/2009 tanggal 28 Januari 2009;
- 10.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor:671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat setempat (OMS) sebagai pengelola sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- 11.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan calon Penerima Bantuan Penyaluran sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH pada Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA.2009;
- 12.1 (satu) lembar foto copy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



energy Nomor : 540/32/II/DKPPTAMBEN/2009 tanggal
10 Februari 2009;

13.1 (satu) lembar foto copy laporan kondisi terakhir
pembangunan PLTMH di sungai Karossa Dusun
Kapani Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang
Kab.Mamuju Utara tanggal 15 Mei 2010;

14.1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Mamuju Utara
Nomor : 671/003/V/DESDM tanggal 18 Mei 2010;

15.1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara
Nomor : 671/1320/IX/2011/UMUM tanggal 27
September 2011;

16.1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara
Nomor : 671/97/IX/2012/DESDM tanggal 28 September
2012;

17.2 (dua) rangkap foto copy Berita Acara Kesepakatan
Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa
Bulubonggu Kec.Dapurang antara Pemda Kab.Mamuju
Utara dengan kontraktor pelaksana di Kab.Mamuju
Utara;

18.1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik
Nomor:350/PNW/CTT/VII/09;

19.1 (satu) lembar surat Rev.Penawaran Harga
Nomor:457/PNW/CTT/XII/09;

20.1 (satu) lembar Foto copy surat PT.Abaditra Buana
Suprindo Nomor:279/AG-ABS/K.3/VII/2010;

21.1 (satu) lembar kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 27
Mei 2011;

22.1 (satu) lembar kwitansi kwitansi Bank BPD Sulsel
tanggal 25 November 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



6. Menetapkan supaya terdakwa Racmat SR Sampetoding dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan memberikan hukuman yang serungan-ringannya kepada terdakwa Rahmat SR Sampetoding;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan adanya ketidak sesuaian antara gambar kosultan dari pihak pemberi proyek dengan kondisi dilapangan, adanya kendala kondisi alam yang diakibatkan adanya bencana alam yang mengakibatkan proyek pembangunan PLTMH tidak selesai;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyampaikan tanggapan/ Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli yang bertindak selaku rekanan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 pada tanggal 07 bulan September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2009 bertempat di Di Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli di menandatangani perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) dengan nilai kontrak Rp.1.650.100.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa selaku pihak rekanan mempunyai tanggung jawab untuk membangun beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu :

- Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp.763.604.778,-
- Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,-

Bahwa pada tanggal 7 September 2009 setelah dilakukan penandatanganan Kontrak, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% atau Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya.
- b. Kwitansi
- c. Faktur Pajak pertambahan nilai
- d. Surat setoran pajak.
- e. Surat perjanjian kerja dan.
- f. Jaminan uang muka.

Setelah itu Mufti Inty Priyanto selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding, kemudian pada tanggal 11 September 2009 dibuat Surat Perintah Membayar Nomor : 00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 yang ditandatangani oleh Bhartani Lamakampali selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 September 2009 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.291.017.637,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setelah di potong pajak;

- Bahwa sekitar akhir November 2009 terdakwa datang ke Pasangkayu Kab.Mamuju Utara dan menemui saksi Muslim Nur dan menyampaikan bahwa ada proyek Pembangunan PLTMH di Kecamatan Dapurang dan meminta kepada saksi Muslim Nur untuk membantu dalam pembangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mikro Hidro, selanjutnya bulan Desember 2009 saksi Muslim Nur ke Makassar menemui terdakwa dan membicarakan masalah pembanguan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Muslim Nur maka langsung diberi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mobilisasi alat berat dan untuk membantu dalam pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan saksi Muslim Nur yaitu :

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m.
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m.
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3.
- Bendungan air.
- Head race tunnel/saluran pembawa.
- Pintu Pelimpah/Spilway
- Pintu air/intake.
- Trashrack/saringan.
- Rumah Pembangkit (Power House)
- Turbin dan alat bantuanya.
- Pipa draft tube/tail race

Setelah saksi Muslim Nur menerima uang dari terdakwa maka dimulailah pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara, pembangunan di mulai dengan item pekerjaan antara lain :

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m.
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m.
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3.



Sedangkan untuk pekerjaan :

- Bendungan air.
- Head race tunnel/saluran pembawa.
- Pintu Pelimpah/Spilway
- Pintu air/intake.
- Trashrack/saringan.
- Rumah Pembangkit (Power House)
- Turbin dan alat bantu.
- Pipa draft tube/tail race

Belum dikerjakan dengan alasan uang yang diberikan oleh terdakwa tidak mencukupi Karena hanya dibayar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) padahal saksi sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp.260.000.000,- sehingga saksi menghentikan pekerjaan. Selain itu pengadaan mesin Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,- dan Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaannya senilai Rp.2.500.000,- juga tidak dilaksanakan oleh terdakwa;

Bahwa pada bulan Desember 2009 terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo – PT Yudha Nusantara – PT. Pupli, yang isinya antara lain terdakwa selaku pihak Kuasa konsorsium menyerahkan pekerjaan yaitu :

- Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 KW
- Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH 45 KW.
- Instalasi 2 unit PLTMH @ 45 KW.
- Pelatihan manajemen dan operator 2 unit PLTMH @ 45 KW dan
- Pemeliharaan 2 unit PLTMH @ 45 KW.



Bahwa berita Acara Serah terima pekerjaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran 100%. Bahwa selanjutnya terdakwa Rachmata SR. Sampetoding ,mengajukan permohonan pencairan dana 100% dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. Kwitansi.
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Surat setoran pajak.
 - e. Berita Acara Instalasi (termasuk pekerjaan sipil) 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah.
 - f. Berita Acara Uji coba / commissioning test 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah.
 - g. Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor untuk 2 unit PLTMH @45 dengan tim pengendali daerah.
 - h. Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% 2 unit PLTMH @ 45 KW dengan tim pengendali daerah.
 - i. Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya opekerjaan 100%.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Mufti Inty Priyanto (Penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 274/SPP/P2IP-Dip.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur Listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat dengan nilai Rp.1.320.080.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke rekening PT Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Rachmat SR Sampetoding bersama-sama dengan Mufti inty Priyanto bertentangan dengan :



- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud.
- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
- Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - 3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa terdakwa selaku pihak kuasa konsorsium membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah telah selesai dikerjakan padahal terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli. Bahwa pekerjaan terdakwa



laksanakan hingga selesai masa kontrak masih posisi 15% itupun pekerjaan sipilnya saja sehingga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh Masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas Negara RI mengalami kerugian sebesar Rp.1.455.088.182,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli yang bertindak selaku rekanan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 pada tanggal 07 bulan September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2009 bertempat di Di Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.*** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2009 Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli di menandatangani perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayahg Sulawesi Barat (Paket 6) dengan nilai kontrak Rp.1.650.100.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa selaku pihak rekanan mempunyai tanggung jawab untuk membangun beberapa item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu :

- Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,-.
- Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp.763.604.778,-
- Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,-

Bahwa pada tanggal 7 September 2009 setelah dilakukan penandatanganan Kontrak, kemudian terdakwa mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar 20% atau Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan melampirkan :

- a. Surat Permintaan pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya.
- b. Kwitansi
- c. Faktur Pajak pertambahan nilai
- d. Surat setoran pajak.
- e. Surat perjanjian kerja dan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Jaminan uang muka.

Setelah itu Mufti Inty Priyanto selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk keperluan pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding, kemudian pada tanggal 11 September 2009 dibuat Surat Perintah Membayar Nomor : 00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 yang ditandatangani oleh Bhartani Lamakampali selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran uang muka sebesar 20% atau sebesar Rp.330.020.000,- (tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 September 2009 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.291.017.637,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tihga puluh tujuh rupiah) setelah di potong pajak;

- Bahwa sekitar akhir November 2009 terdakwa datang ke Pasangkayu Kab.Mamuju Utara dan menemui saksi Muslim Nur dan menyampaikan bahwa ada proyek Pembangunan PLTMH di Kecamatan Dapurang dan meminta kepada saksi Muslim Nur untuk membantu dalam pembangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, selanjutnya bulan Desember 2009 saksi Muslim Nur ke Makassar menemui terdakwa dan membicarakan masalah pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Muslim Nur maka langsung diberi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mobilisasi alat berat dan untuk membantu dalam pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan saksi Muslim Nur yaitu :

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m.
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m.
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3.
- Bendungan air.
- Head race tunnel/saluran pembawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pintu Pelimpah/Spilway
- Pintu air/intake.
- Trashrack/saringan.
- Rumah Pembangkit (Power House)
- Turbin dan alat bantu.
- Pipa draft tube/tail race

Setelah saksi Muslim Nur menerima uang dari terdakwa maka dimulailah pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara, pembangunan di mulai dengan item pekerjaan antara lain :

- Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m.
- Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m.
- Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3.

Sedangkan untuk pekerjaan :

- Bendungan air.
- Head race tunnel/saluran pembawa.
- Pintu Pelimpah/Spilway
- Pintu air/intake.
- Trashrack/saringan.
- Rumah Pembangkit (Power House)
- Turbin dan alat bantu.
- Pipa draft tube/tail race

Belum dikerjakan dengan alasan uang yang diberikan oleh terdakwa tidak mencukupi Karena hanya dibayar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) padahal saksi sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp.260.000.000,- sehingga saksi menghentikan pekerjaan. Selain itu pengadaan mesin Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,- dan Pelatihan manajemen dan operator serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaannya senilai Rp.2.500.000,- juga tidak dilaksanakan oleh terdakwa;

- Bahwa pada bulan Desember 2009 terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo – PT Yudha Nusantara – PT. Pupli, yang isinya antara lain terdakwa selaku pihak Kuasa konsorsium menyerahkan pekerjaan yaitu :
- Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 KW
- Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH 45 KW.
- Instalasi 2 unit PLTMH @ 45 KW.
- Pelatihan manajemen dan operator 2 unit PLTMH @ 45 KW dan
- Pemeliharaan 2 unit PLTMH @ 45 KW.

Bahwa berita Acara Serah terima pekerjaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran 100%. Bahwa selanjutnya terdakwa Rachmata SR. Sampetoding ,mengajukan permohonan pencairan dana 100% dengan melampirkan :

- ⇒ Surat Permintaan Pembayaran.
- ⇒ Kwitansi.
- ⇒ Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
- ⇒ Surat setoran pajak.
- ⇒ Berita Acara Instalasi (termasuk pekerjaan sipil) 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah.
- ⇒ Berita Acara Uji coba / commissioning test 2 unit PLTMH @45 KW dengan tim pengendali daerah.
- ⇒ Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor untuk 2 unit PLTMH @45 dengan tim pengendali daerah.
- ⇒ Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% 2 unit PLTMH @ 45 KW dengan tim pengendali daerah.



⇒ Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100%.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Mufti Inty Priyanto (Penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran 100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur Listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat dengan nilai Rp.1.320.080.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke rekening PT Abaditra Buana Suprindo perusahaan terdakwa Rahmat SR Sampetoding;

Bahwa perbuatan terdakwa Rachmat SR Sampetoding bersama-sama dengan Mufti inty Priyanto bertentangan dengan :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud.
- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
- Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - 4) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - 5) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa



untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

6) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa terdakwa selaku pihak kuasa konsorsium membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah telah selesai dikerjakan padahal terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan Terdakwa selaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli. Bahwa pekerjaan terdakwa laksanakan hingga selesai masa kontrak masih posisi 15% itupun pekerjaan sipilnya saja sehingga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tidak dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh Masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas Negara RI mengalami kerugian sebesar Rp.1.455.088.182,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No.31 Th.1999 jo UU No.20 Th. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Tumpal Gultom**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi adalah selaku Asdep Urusan Infrastruktur Energi KPDT pada tahun 2012;
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tersebut berasal dari APBN tahun anggaran 2009 pada Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;
- Bahwa tugas saksi selaku Asdep Urusan Infrastruktur Energi adalah menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur energy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan laporan staf saksi pelaksanaan pembangunan PLTMH di Kabupten Mamuju Utara sesuai dengan Kontrak pekerjaan belum terlaksana namun telah terbayar 100%;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 diadakan pertemuan di kantor Bupati Mamuju Utara antara saksi berserta staf dengan sekda Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa di dapatkan kesepakatan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTMH di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara akan diselesaikan oleh Pelaksana sesuai dengan kontrak dalam waktu 6 (enam) bulan mulai minggu pertama November 2012;
- Bahwa ada pun pekerjaan yang harus diselesaikan Distribusi dan penyiapan materil, Pembangunan dan powerhouse dan bak penenang, pengadaan dan pemasangan turbin, genset dan panel control, pekerjaan 2 unit pipa hisap, pembangunan saluran pembawa air, pembangunan beton, pembangunan intake, pembangunan bak pelimpah, pembangunan Bak pengendap, testing powerhouse;
- Bahwa terhadap progress pekerjaan dilaporkan setiap bulan oleh pelaksana kepada Dinas ESDM Kabupaten Mamuju Utara tembusan ke Kementerian PDT;
- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut pelaksana pekerjaan pembangunan PLTMH tidak melanjutkan pelaksana pembangunan PLTMH tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Siswa Trihadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;



- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berasal dari APBN tahun anggaran 2009;
- Bahwa saksi adalah selaku Asdep Urusan Infrastruktur Energi KPDT;
- Bahwa kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara berada dalam lingkup Asdep Infrastruktur Energi Kementerian Percepatan;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan berdasarkan adanya surat Bupati Mamuju Utara nomor:167.1/1320/IX/2011/UMUM tanggal 27 September 2011 yang menyatakan pembangunan PLTMH tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara berakhir bulan Desember 2009;
- Bahwa Tim dari staf Infrastruktur Energi dalam melakukan pengecekan kelengkapan sesuai laporan pejabat lingkup Dinas ESDM Kabupaten Mamuju Utara menjelaskan turbin pada saat itu belum ada dilokasi dimana masih berada di Pabrik PT.Cihanjuang Inti Teknik Bandung;
- Bahwa PPK tidak ada memberikan laporan terkait dengan perkembangan pelaksana kegiatan pembanguna PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Carby Simanjutak**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berasal dari APBN tahun anggaran 2009;
- Bahwa nilai pagu kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009 sejumlah



Rp.1.738.207.000,- (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah*);

- Bahwa saksi adalah selaku KPA berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah tertinggal;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Konsorsium PT.ABADITRA BUANA SUPRINDO – PT.YUDHA NUSANTARA INDAH- PT.PUPLI dengan kuasa konsorsium Rachmat SR Sampetoding;
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pelaksana yaitu pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalansi dan uji coba 2 (dua) unit PLTMH, pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH, pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya 2 (dua) unit PLTMH;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PPK sama sekali tidak pernah memberikan laporan tentang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar;

4. Saksi Gauzie Achmadsyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;
- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT;
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berasal dari APBN tahun anggaran 2009;



- Bahwa nilai pagu kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009 sejumlah Rp.1.738.207.000,- (**satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah**);
- Bahwa selaku pelaksana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara Konsorsium PT.ABADITRA BUANA SUPRINDO – PT.YUDHA NUSANTARA INDAH-PT.PUPLI dengan kuasa konsorsium Rachmat SR Sampetoding dengan nilai kontrak Rp.1.650.100.000,- (**satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah**);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara setelah adanya permintaan pembayaran uang muka kerja pembangunan PLTMH;
- Bahwa pembayaran terhadap kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing Tahap I uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp.291.017.637,- (**dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah**) setelah di potong PPN sebesar Rp.30.001.818,- (**tiga puluh juta seribu delapan ratus delapan belas rupiah**) dan PPh sebesar Rp.9.000.545,- (**sembilan juta lima ratus empat puluh lima rupiah**), tahap II pembayaran 100% sebesar Rp.1.164.070.545,- (**satu milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah**) setelah di potong PPN sebesar Rp.120.007.273,- (**seratus dua puluh juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah**) dan dan PPh sebesar Rp.36.002.182,- (**tiga puluh enam juta dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah**);
- Bahwa dalam pembayaran 100% dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Konsorsium PT.ABADITRA BUANA SUPRINDO – PT.YUDHA NUSANTARA INDAH-PT.PUPLI an. Rachmat SR Sampetoding dan PPK an.Mufty Inty Priyanto;



- Bahwa pembayaran 100% dibayarkan kepada rekening PT.ABADITRA BUANA SUPRINDO pada Bank BRI Makassar Ahmad Yani No rek:0050010011381303;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
5. **Saksi Bahartani Lamakampali**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah dugaan korupsi pada kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;
 - Bahwa saksi adalah selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada satker Peningkatan Infrastruktur tahun 2009;
 - Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ` berasal dari APBN tahun anggaran 2009;
 - Bahwa nilai pagu kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009 sejumlah Rp.1.738.207.000,- (**satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah**);
 - Bahwa nilai kontrak Rp.1.650.100.000,- (**satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah**);
 - Bahwa pembayaran uang muka 20% dilakukan pada tanggal 11 September 2009 berdasarkan SPM Nomor:00232/SP1-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 senilai Rp.291.017.637,- (**dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah**) setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3%, pembayaran II 100% pada tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan SPM nomor :00470/SPI/-P3SP.A/DEP.2/XII/2009 senilai Rp.1.164.070.545,- (**satu milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah**) setelah dipotong PPN 10% dan PPh 3%;



- Bahwa untuk pembayaran 100% dilampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pelaksana pekerjaan dan PPK;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar;

6. **Saksi Abdul Rahman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;

- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berasal dari APBN tahun anggaran 2009 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

- Bahwa pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, sedangkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara hanya sebagai pemanfaat setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa saksi adalah sebagai Tim Monitoring terhadap pekerjaan Pembangunan PLTMH di Kecamatan Dapurang;

- Bahwa selaku pelaksana pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo;

- Bahwa dasar tim Monitoring melakukan monitoring berdasarkan SK Bupati Mamuju



Utara, SK Bupati berdasarkan pada permintaan dari Kementerian PDT;

- Bahwa Tim Monitoring melakukan monitoring atas perintah Kepala Dinas Koperendagtamben karena pekerjaan pembangunan jaringan sudah selesai sedangkan pekerjaan PLTMH belum selesai sehingga jaringan tidak bisa dimanfaatkan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jaringan merupakan dana shering yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp.1.000.000.000.,- (**satu Milyar Rupiah**);
- Bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim Monitoring menemukan tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan hanya terdapat pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengalihan saluran pembawa, pengalihan spillway, pengalihan Tailrace, pengalihan lokasi turbin, sedangkan terhadap pekerjaan Bendungan air, Head race tunnel, pintu pelmpah/spilway, pintu air/intake, Trashrack/saringan, rumah pembangkit (power house), turbin dan alat bantu, pipa draft tube sama sekali tidak dilaksanakan;
- Bahwa terhadap hasil laporan tim monitoring disampaikan kepada Kepala Dinas Koperendagtamben;
- Bahwa Kepala Dinas Koperendagtamben melaporkan hasil Monitoring kepada Bupati Mamuju Utara selanjutnya menindaklanjuti



dengan bersurat kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

- Bahwa pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menindak lanjuti dengan mengutus tim ke Mamuju Utara untuk bertemu dengan sekretaris daerah, Dinas ESDM, dan pelaksana di dapati kesepakatan pekerjaan PLTMH di Desa Bulubonggu Kec.Dapurang Kab.mamuju Utara akan diselesaikan oleh pihak pelaksana sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sampai saat sekarang pelaksana sama sekali tidak menetapi janji untuk melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mesin atau turbin dilokasi pekerjaan PLTMH;
- Bahwa Tim Monotoring tidak pernah menerbitkan rekomendasi pekerjaan 100% PLTMH;
- Bahwa Tim Monotoring turun kelapangan sebelum adanya pertemuan antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa tim monitoring dalam melakukan monitoring dilapangan bertemu dengan Muslim selaku pelaksana kegiatan dilapangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi Edwinander**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;
 - Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berasal dari APBN tahun anggaran 2009 pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - Bahwa pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, sedangkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara hanya sebagai pemanfaat setelah pekerjaan selesai;
 - Bahwa saksi adalah PPTK terhadap pekerjaan Pembangunan Jaringan listrik PLTMH yang dibiayai dari APBD Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu Milyar Rupiah*) ;
 - Bahwa pembangunan Jaringan listrik PLTMH dilakukan untuk menunjang pembangunan pembangkit PLTMH;
 - Bahwa selaku pelaksana pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo;
 - Bahwa saksi telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan jaringan sedangkan pekerjaan



PLTMH belum selesai sehingga jaringan tidak bisa dimanfaatkan;

- Bahwa saksi melaporkan Kepala Dinas Koperendagtamben bahwa realisasi fisik pekerjaan PLTMH di lapangan hanya sebatas penggalian saluran air dan adanya penumpukan materiil;
- Bahwa sedangkan terhadap pekerjaan Bendungan air, Head race tunnel, pintu pelimpah/spilway, pintu air/intake, Trashrack/saringan, rumah pembangkit (power house), turbin dan alat bantuanya, pipa draft tube sama sekali tidak dilaksanakan;
- Bahwa Kepala Dinas Koperendagtamben melaporkan hasil Monotoring kepada Bupati Mamuju Utara selanjutnya menindaklanjuti dengan bersurat kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Bahwa pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menindak lanjuti dengan mengutus tim ke Mamuju Utara untuk bertemu dengan sekretaris daerah, Dinas ESDM, dan pelaksana di dapati kesepakatan pekerjaan PLTMH di Desa Bulubonggu Kec.Dapurang Kab.mamuju Utara akan diselesaikan oleh pihak pelaksana sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sampai saat sekarang pelaksana sama sekali tidak menetapi janji untuk melanjutkan pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat mesin atau turbin dilokasi pekerjaan PLTMH;
- Bahwa saksi memberikan laporan kepada Kepala Dinas Koperendagtamben sebelum adanya pertemuan antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi bertemu dilapangan dengan Muslim selaku pelaksana kegiatan dilapangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

8. **Saksi Muslim Nur**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009;
- Bahwa Pembangunan Jaringan listrik PLTMH dana bersemer dari APBN;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju



Utara adalah selaku pekerja dilapangan yang mempekerjakan tukang;

- Bahwa saksi menerima upah dan perintah dari terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan item-item pekerjaan yang telah dikerjakan antara lain galian saluran pembawa 3x1, 5x115 M, dan 12x7x180 M, saluran pembuangan dimensi 3x1x450 M, pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 M3;
- Bahwa terhadap pekerjaan Bendungan air, Head race tunnel, pintu pelmpah/spilway, pintu air/intake, Trashrack/saringan, rumah pembangkit (power house), turbin dan alat bantu, pipa draft tube sama sekali tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut karena terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) pada hal terhadap material telah menghabiskan dana sebesar



Rp.260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- Bahwa saksi di hubungi oleh oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pada akhir bulan November, baru pada bulan Maret 2010 saksi mulai melaksanakan pekerjaan;
 - Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah kelapangan melihat pekerjaan;
 - Bawha saksi ikut menghadiri rapat antara utusan dari Kementerian PDT dengan Pemkab Mamuju Utara dan Kontraktor pelaksana dimana kesimpulan rapat terdakwa di haruskan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, kemajuan pekerjaan dilaporkan oleh kontraktor pelaksana setiap bulan kepada Dinas ESDM Kabupaten Mamuju Utara yang ditembuskan ke Kementarian Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - Bahwa hasil pertemuan tersebut terdakwa sama sekali tidak melaksanakan poin-poin kesepakatan untuk melanjutkan pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sampai saat ini;
 - Bahwa terdapat adanya dana pendamping dari Kabupaten Mamuju Utara untuk melaksanakan pemasangan tiang, jaringan kabel yang telah selesai dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (**A de charge**), terdakwa di persidangan menghadirkan saksi A de charge 1 (**satu**) orang sebagai berikut;

Harmidah Hamid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja selaku kasir di Perusahaan terdakwa PT.Abditra Buana Suprindo;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh terdakwa untuk mengirim uang ke Bandung ke Distributor turbin PT.Cihanjung Inti Teknik pada tanggal 15 Januari 2010 senilai Rp.400.000.000,- (**empat ratus juta rupiah**);
- Bahwa mesin yang dipesan tersebut belum terkirim ke lokasi pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- Bahwa saksi pernah mengirmkan kembali uang ke Bandung ke Distributor turbin PT.Cihanjung Inti Teknik namun jumlah nya tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai selaku terdakwa dalam masalah dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) bersumber dari APBN tahun anggaran 2009 pada kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa adalah selaku kuasa Konsorsium PT.Abditra Buana Suprindo– PT.Yudha Nusantara Indah – PT.Pupli adalah selaku pelaksana dalam pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak;
- Bahwa terdakwa bertandatangan pada kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.650.100.000,- (**satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah**);
- Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan diselesaikan selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 7 September 2009 sampai dengan 15 Desember 2009;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada konsultan perencana dan pengawas;
- Bahwa sesuai dengan kontrak item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan terdiri dari yaitu pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalansi dan uji coba 2 (dua) unit PLTMH, pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH, pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya 2 (dua) unit PLTMH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai masing-masing item pekerjaan tersebut 2 (dua) unit turbin set termasuk biaya instalansi alat/spare parts dan transportasi senilai Rp.734.000.000,-, pekerjaan sipil untuk 2 (unit) PLTMH senilai Rp.763.604.778,-, pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharaan nya senilai Rp.2.500.000,-;
 - Bahwa sampai berakhir masa kontrak pekerjaan tidak mencapai penyelesaian 100%;
 - Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengadaan turbin set dan pekerjaan sipil berupa pekerjaan persiapan, bendungan;
 - Bahwa turbin set tersebut masih berada di PT.Cihanjuang Inti Teknik karena belum dilakukan pelunasan pembayarannya;
 - Bahwa PLTMH tersebut sampai saat ini belum bisa difungsikan;
 - Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut telah dibayarkan 100% pada bulan Desember 2009;
 - Bahwa terdakwa mengajukan pembayaran 100% kepada Kementerian PDT dengan melampirkan dokumen pendukung seperti Berita Acara 100% yang di buat dan ditandatangani oleh terdakwa dan PPK;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah tertinggal nomor:001/KEP/M-PDT/II/2009 tanggal 7 januari 2009 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran TA.2009;
2. 1 (satu) lembar kwitansi nota dinas dari asisten deputi urusan infrastruktur energy kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomr:ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH;
3. 1 (satu) bundle dokumen kontrak/surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara Kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksana konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo-PT.Yudha Nusantara Indah-PT.Pupli;
4. 1 (satu) exp.Laporan perjalanan dinas Kabupaten Mamuju utara Prov.Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputi bidang peningkatan infrastruktur No.163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012;
5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor:00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 11-9-2009;



6. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor:99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK dikurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (paket 6);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi barat (Paket 6) nomor : 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 pada satuan kerja peningkatan Infrastruktur TA 2009 bersama dokumen pelelangan;
9. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:B-09/DEP.II/PDT/II/2009 tanggal 28 Januari 2009;
- 10.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor:671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat setempat (OMS) sebagai pengelola sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- 11.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan calon Penerima Bantuan Penyaluran sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH pada Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA.2009;
- 12.1 (satu) lembar foto copy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan



energy Nomor : 540/32/II/DKPPTAMBEN/2009 tanggal
10 Februari 2009;

13.1 (satu) lembar foto copy laporan kondisi terakhir
pembangunan PLTMH di sungai Karossa Dusun
Kapani Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang
Kab.Mamuju Utara tanggal 15 Mei 2010;

14.1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Mamuju Utara
Nomor : 671/003/V/DESDM tanggal 18 Mei 2010;

15.1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara
Nomor : 671/1320/IX/2011/UMUM tanggal 27
September 2011;

16.1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara
Nomor : 671/97/IX/2012/DESDM tanggal 28 September
2012;

17.2 (dua) rangkap foto copy Berita Acara Kesepakatan
Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa
Bulubonggu Kec.Dapurang antara Pemda Kab.Mamuju
Utara dengan kontraktor pelaksana di Kab.Mamuju
Utara;

18.1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik
Nomor:350/PNW/CTT/VII/09;

19.1 (satu) lembar surat Rev.Penawaran Harga
Nomor:457/PNW/CTT/XII/09;

20.1 (satu) lembar Foto copy surat PT.Abaditra Buana
Suprindo Nomor:279/AG-ABS/K.3/VII/2010;

21.1 (satu) lembar kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 27
Mei 2011;

22.1 (satu) lembar kwitansi kwitansi Bank BPD Sulsel
tanggal 25 November 2011;



Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009;
3. Bahwa nilai pagu kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara tahun 2009 sejumlah Rp.1.738.207.000,- (**satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah**);
4. Bahwa berdasarkan surat kuasa Direktur Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli terdakwa adalah selaku pelaksana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 antara Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan terdakwa selaku



kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli;

5. Bahwa Pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.650.100.000,- (**satu milyar enam ratus lima juta seratus ribu rupiah**);

6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 waktu penyelesaian pekerjaan adalah 100 (**seratus**) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009;

7. Bahwa adapun terdakwa selaku pihak pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan item-item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak terdiri yaitu :

- Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,-.
- Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp.763.604.778,-
- Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,-;

8. Bahwa pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dilakukan dengan pertermin, termin I 20% sebesar Rp.330.020.000,- (**tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah**) tanggal 11 September 2009 berdasarkan SPM Nomor:00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009, termin II 100% sebesar Rp. 1.320.080.000,- (**satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh rupiah**) tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan SPP Nomor:274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 ;

9. Bahwa namun dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara sampai batas waktu pelaksanaannya sesuai dengan surat perjanjian kontrak realisasi pelaksanaan fisik



dilapangan terhadap pekerjaan sipil untuk untuk 2 (dua) unit PLTMH hanya dikerjakan terdiri dari Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 m dan 12x7x180 m, Saluran pembuangan dimensinya x1x450 m, Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 m3.;

10. Bahwa terhadap pekerjaan sipil untuk untuk 2 (dua) unit PLTMH terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh rekanan terdiri dari Bendungan air, Head race tunnel/saluran pembawa, Pintu Pelimpah/Spilway, Pintu air/intake, Trashrack/saringan, Rumah Pembangkit (Power House), Turbin dan alat bantu, Pipa draft tube/tail race;
11. Bahwa begitu juga halnya terhadap item pekerjaan berupa pengadaan mesin Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,- (**tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah**) dan Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,- (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa;
12. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang tidak dilaksanakan keseluruhan item-item pekerjaan sebagaimana didalam kontrak, namun telah dilakukan pembayaran 100% kepada pelaksana pekerjaan;
13. Bahwa untuk melakukan pembayaran 100% salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dokumen Berita Acara serah terima pekerjaan 100% yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Mufty Inty Priyanto selaku PPK;
14. Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan membuat Berita Acara serah terima pekerjaan 100% terhadap Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 KW, Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH 45 KW, Instalasi 2 unit PLTMH @ 45 KW, Pelatihan manajemen dan operator 2 unit PLTMH @ 45 KW dan Pemeliharaan 2 unit PLTMH @ 45 KW seolah-olah pekerjaan telah diselesaikan 100% sesuai dengan kontrak;



15. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak telah dilakukan pembayaran 100% yang menyebabkan Negara mengalami kerugian sejumlah Rp.1.455.088.182,- (**satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tersebut di atas, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primeir Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa masing-masing Pasal dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu: Pasal 2 ayat (1) memiliki unsur: a). Setiap Orang, b). secara melawan hukum, c).Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, d).Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, Pasal 3 memiliki unsur: a).Setiap Orang, b).Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, c).Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, d).Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara Melawan hukum;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**



5. Yang melakukan, yang meyeruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **"Setiap Orang"** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti surat yang menerangkan bahwa terdakwa **RACHMAT SR SAMPETODING** yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang Laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya



secara hukum, dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal demi pasal Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat:

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, namun ketentuan perbuatan melawan hukum ini tetap hidup dalam doktrin, Hakim harus melakukan penemuan hukum sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan “Hakim wajib mengali, megikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan melawan hukum materiil baik dalam *fungsi negatif* (***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977***) maupun *fungsi positif* (***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995***) yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah perbuatan terdakwa telah melawan hukum atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang muncul berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Tumpal Gultom, saksi Carby Simanjuntak, saksi Muslim Nur dan keterangan terdakwa serta bukti surat telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2009 terdakwa Rahmat S.R Sampetoding adalah selaku kuasa Direktur Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli dimana terdakwa adalah selaku pelaksana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang mana ditandatangani antara Mufty Inty Priyanto (penuntutan diajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur TA 2009 dengan terdakwa selaku kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 terdakwa selaku kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo – PT. Yudha Nusantara Indah – PT Pupli adalah sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan item-item pekerjaan berupa Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,-, Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp.763.604.778,-, Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,- dengan tengang waktu penyelesaian pekerjaan 100 (**seratus**) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman selaku Tim Monotoroing terhadap pekerjaan PLTMH Kabupaten Mamuju Utara, saksi Edwinander selaku PPTK untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik Kabupaten Mamuju Utara yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan Tim Monotoring melakukan monitoring atas perintah Kepala Dinas Koperendagtamben sehubungan pekerjaan pembangunan jaringan listrik sudah selesai sedangkan pekerjaan PLTMH belum selesai sehingga jaringan listrik tidak bisa dimanfaatkan dimana hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim Monotoring menemukan tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan pekerjaan PLTMH hanya terdapat pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengalihan saluran pembawa, pengalihan spillway, pengalihan Tailrace, pengalihan lokasi turbin, sedangkan terhadap pekerjaan Bendungan air, Head race tunnel, pintu pelmpah/spilway, pintu air/intake, Trashrack/saringan, rumah pembangkit (power house), turbin dan alat bantu, pipa draft tube sama sekali tidak dilaksanakan terhadap hasil laporan tim monitoring disampaikan kepada Kepala Dinas Koperendagtamben, Kepala Dinas Koperendagtamben melaporkan hasil Monotoring kepada Bupati Mamuju Utara selanjutnya Bupati Mamuju Utara menindaklanjuti dengan bersurat kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tumpal Gultom, saksi Siswa Trihadi selaku Asdep Urusan Infrastruktur Energi di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menerangkan dengan tidak diselaikannya pekerjaan PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara oleh pelaksana kegiatan pekerjaan PLTMH sesuai dengan kontrak pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menindak lanjuti dengan mengutus tim ke Mamuju Utara untuk bertemu dengan Sekretaris Daerah, Dinas ESDM, dan pelaksana di dapati kesepakatan terhadap pekerjaan PLTMH di Desa Bulubonggu Kec.Dapurang Kab.mamuju Utara akan diselesaikan oleh pihak pelaksana sesuai dengan kontrak, namun kesempatan yang diberikan kepada pelaksana pekerjaan PLTMH sama sekali tidak menetapi janji untuk melanjutkan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya saksi Muslim Nur di dalam persidangan menerangkan di hubungi oleh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara pada akhir bulan November 2009, baru pada bulan Maret 2010 dimulai melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan item-item pekerjaan yang telah dikerjakan antara lain galian saluran pembawa 3x1, 5x115 M, dan 12x7x180 M, saluran pembuangan dimensi 3x1x450 M, pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 M3, sementara terhadap pekerjaan Bendungan air, Head race tunnel, pintu pelmpah/spilway, pintu air/intake, Trashrack/saringan, rumah pembangkit (power house), turbin dan alat bantu, pipa draft tube sama sekali tidak dilaksanakan tidak diselesaikannya pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut karena terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) pada hal terhadap material telah menghabiskan dana sebesar Rp.260.000.000,- (**dua ratus enam puluh juta rupiah**);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan terhadap pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat yang tidak diselesaikan oleh terdakwa sesuai dengan kontrak kerja, berdasarkan keterangan saksi Gauzie Achmadsyah, saksi Bahartani Lamakampali terdakwa telah membuat dan mendatangi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut telah selesai 100% yang juga disetujui oleh Muffy Inty Priyanto selaku PPK, dimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah dibuat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dimana terdakwa telah mempergunakannya sebagai dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan pencairan dana 100%;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dan Muffy Inty Priyanto selaku PPK tersebut bertentangan dengan ;

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud.
- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
- Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
 - 3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melawan hukum"** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi";

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif kata **"atau"** dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gauzie Achmadsyah, saksi Bahaertani Lamakampali serta dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku pelaksana kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara Konsorsium PT.ABADITRA BUANA SUPRINDO – PT.YUDHA NUSANTARA INDAH- PT.PUPLI dengan kuasa konsorsium Rachmat SR Sampetoding dengan nilai kontrak Rp.1.650.100.000,- (**satu milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah**) telah menerima pembayaran terhadap kegiatan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara dalam 2 (dua) tahap masing-masing Tahap I tanggal 11 September 2009 uang muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp.291.017.637,- (**dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah**) setelah di potong PPn sebesar Rp.30.001.818,- (**tiga puluh juta seribu delapan ratus delapan belas rupiah**) dan PPh sebesar Rp.9.000.545,- (**sembilan juta lima ratus empat puluh lima rupiah**), tahap II tanggal 16 Desember 2009 pembayaran 100% sebesar Rp.1.164.070.545,- (**satu milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah**) setelah di potong PPn sebesar Rp.120.007.273,- (**seratus dua puluh juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah**) dan PPh sebesar Rp.36.002.182,- (**tiga puluh enam juta dua ribu seratus delapan puluh dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pembayaran yang dibayarkan kepada terdakwa melalui rekening PT.ABADITRA BUANA SUPRINDO pada Bank BRI Makassar Ahmad Yani No rek:0050010011381303 sejumlah Rp.1.455.088.182,- (**satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah**) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menerima pembayaran pekerjaan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di kabupaten Mamuju Utara sejumlah Rp.1.455.088.182,- (**satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah**) diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan pada saat terdakwa menerima pembayaran 100% pada tanggal 16 Desember 2009 terhadap pekerjaan Pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Mamuju Utara terdakwa sama sekali belum mengerjakan pekerjaan menyelesaikannya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana sesuai dengan kontrak, dimana pekerjaan tersebut kenyataannya baru dimulai pada bulan Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Muslim Nur selaku pekerja lapangan yang mempekerjakan tukang dalam pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana saksi menerima upah dan perintah dari terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan yang sebelumnya dihubungi oleh terdakwa pada bulan November 2009 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara dimana dalam pelaksanaannya pada bulan Maret 2010 yang mana item-item pekerjaan yang dikerjakan hanya berupa galian saluran pembawa 3x1, 5x115 M, dan 12x7x180 M, saluran pembuangan dimensi 3x1x450 M, pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 M3 terhadap volume pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**), sedangkan terhadap pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendungan air, Head race tunnel, pintu pelmpah/spilway, pintu air/intake, Trashrack/saringan, rumah pembangkit (power house), turbin dan alat bantu, pipa draft tube sama sekali tidak dilaksanakan sampai berakhirnya masa kontrak kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

4. Unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian **“merugikan”** menurut R.Wiyono di dalam **“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi Tumpal Gultom, saksi Siswa Trihadi, saksi Abdul Rahman, saksi Edwinander, saksi Muslim Nur, saksi Gauzie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadsyah, saksi Bahartani Lamakampali, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 12/SPK-ENG/P2IP-Dep. II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 waktu penyelesaian pekerjaan adalah 100 (**seratus**) hari terhitung mulai tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.650.100.000,- (**satu milyar enam ratus lima juta seratus ribu rupiah**);
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan item-item pekerjaan sesuai dengan kontrak terdiri Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,-, Pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH senilai Rp.763.604.778,-, Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,-;
- Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara sampai batas waktu pelaksanaannya sesuai dengan surat perjanjian kontrak realisasi pelaksanaan fisik dilapangan terhadap pekerjaan sipil untuk untuk 2 (dua) unit PLTMH hanya dikerjakan terdiri dari Galian saluran pembawa 3x1, 5x115 M dan 12x7x180 M, Saluran pembuangan dimensinya x1x450 M, Pengumpulan batu kali untuk persiapan pekerjaan saluran dan bendung bronjong sekitar 250 M3, dengan nilai yang dibayarkan oleh terdakwa kepada pekerja hanya sejumlah Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**), namun telah dilakukan pembayaran 100% kepada terdakwa selaku pelaksana pekerjaan sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara rugi senilai Rp.1.455.088.182,- (**satu milyar empat ratus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa terhadap pekerjaan sipil untuk 2 (dua) unit PLTMH terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh terdakwa terdiri dari Bendungan air, Head race tunnel/saluran pembawa, Pintu Pelimpah/Spilway, Pintu air/intake, Trashrack/saringan, Rumah Pembangkit (Power House), Turbin dan alat bantuannya, Pipa draft tube/tail race;
- Bahwa begitu juga halnya terhadap item pekerjaan berupa pengadaan mesin Pengadaan 2 (dua) unit PLTMH @45 KW, instalasi dan uji coba senilai Rp.734.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah*) dan Pelatihan manajemen dan operator serta pemeliharannya senilai Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara rugi senilai Rp.1.455.088.182,- (*satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “**Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**” telah terpenuhi ;

5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengandung pengertian adanya 2 (*dua*) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi Gauzie Achmadsyah, saksi Bahartani Lamakampali, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa untuk melakukan pembayaran 100% salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dokumen Berita Acara serah terima pekerjaan 100%, terdakwa selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Mufty Inty Priyanto selaku PPK membuat Berita Acara serah terima pekerjaan 100% dan menandatangani terhadap Pengadaan 2 unit PLTMH @ 45 KW, Pekerjaan sipil untuk 2 unit PLTMH 45 KW, Instalasi 2 unit PLTMH @ 45 KW, Pelatihan manajemen dan operator 2 unit PLTMH @ 45 KW dan Pemeliharaan 2 unit PLTMH @ 45 KW seolah-olah pekerjaan telah diselesaikan 100% sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Rachmat S.R Sampetoding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang-Undang melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan menghubungkan pada dakwaannya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf “b”, ayat (2) dan ayat (3), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa selain hukuman pokok sebagaimana Pasal 2 ayat (1) tersebut ;

Menimbang, bahwa hukuman tambahan sebagai mana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No.31 tahun 1999 sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana Korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, setelah Majelis Hakim hitung dari uang yang telah diterima oleh terdakwa pembayaran 100% terhadap pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) senilai Rp.1.455.088.182,- (**satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah**) dikurangi dengan adanya penyetoran atau titipan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan surat tanda terima pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 28 April 2016 sebagai pembayaran/pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa, maka besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.1.355.088.182,- (**satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah**);

Menimbang, bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (**satu**) bulan sesudah putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa atas Pidana denda yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada halaman 31 yang menyatakan berapa besar kecil kerugian Negara yang timbul/pasti dalam pembangunan PLTMH di Kabupaten Mamuju Utara tidak dihitung oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang atau memperoleh jaksas dan hakim untuk melakukan perhitungan kerugian Negara sendiri, bahwa dalam praktek kerugian Negara tidak diharuskan dilakukan auditor, dalam percepatan Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan oleh Jaksa dan Hakim sendiri sepanjang kerugian tersebut sudah jelas nyata dan tidak berbelit-belit, selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan telah mengabaikan hasil pekerjaan yang telah dikerjakan begitu banyak oleh rekanan dengan beberapa alasan-alasan serta dengan melampirkan bukti surat berupa foto copy oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekaligus telah menjawab pledoi Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa ternyata terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam Pembelaannya adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dalam mengerjakan proyek banyak kendala dan halangan yang menghambat penyelesaian karena adanya ketidakcocokan antara gambar spesifikasi konsultan dengan kondisi lokasi proyek dengan beberapa alasan-alasan Majelis Hakim tidak sependapat dengan terdakwa dimana terdakwa menyatakan dalam pembelaannya telah berpengalaman dalam menjalankan proyek-proyek pemerintah maupun swasta selama 26 tahun, seharusnya terdakwa dalam menemukan kendala-kendala tersebut maka addendum pekerjaan haruslah dilakukan, namun berdasarkan pada fakta persidangan terdakwa telah mengajukan pembayaran 100% dengan melampirkan Berita Acara serah terima pekerjaan 100% yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dengan PPK dimana pada tanggal 16 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 telah menerima pembayaran 100% kenyataannya pekerjaan tersebut dalam tegang waktu kontrak sama sekali belum dikerjakan dimana pekerjaan tersebut barulah dimulai pada bulan Maret 2010 kenyataan sampai saat ini pekerjaan kegiatan PLTMH sama sekali tidak selesai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan terdakwa dalam pembelaannya tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Terdakwa telah menikmati Kerugian keuangan Negara ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
4. Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAT SR SAMPETODING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK**



PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (**dua ratus juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (**tiga**) bulan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.355.088.182,- (**satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah**), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (**satu**) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 1 (**satu**) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah tertinggal nomor:001/KEP/M-PDT/II/2009 tanggal 7 januari 2009 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatangan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran TA.2009;
2. 1 (satu) lembar kwitansi nota dinas dari asisten deputi urusan infrastruktur energy kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomr:ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH;
3. 1 (satu) bundle dokumen kontrak/surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara Kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksana konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo-PT.Yudha Nusantara Indah-PT.Pupli;
4. 1 (satu) exp.Laporan perjalanan dinas Kabupaten Mamuju utara Prov.Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputi bidang peningkatan infrastruktur No.163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012;
5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor:00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 11-9-2009;
6. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor:99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK dikurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (paket 6);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi barat (Paket 6) nomor : 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 pada satuan kerja peningkatan Infrastruktur TA 2009 bersama dokumen pelelangan;
9. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:B-09/DEP.II/PDT/II/2009 tanggal 28 Januari 2009;
- 10.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor:671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat setempat (OMS) sebagai pengelola sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- 11.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan calon Penerima Bantuan Penyaluran sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH pada Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA.2009;
- 12.1 (satu) lembar foto copy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energy Nomor : 540/32/II/DKPPTAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009;



- 13.1 (satu) lembar foto copy laporan kondisi terakhir pembangunan PLTMH di sungai Karossa Dusun Kapani Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kab.Mamuju Utara tanggal 15 Mei 2010;
- 14.1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/DESDM tanggal 18 Mei 2010;
- 15.1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/1320/IX/2011/UMUM tanggal 27 September 2011;
- 16.1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/97/IX/2012/DESDM tanggal 28 September 2012;
- 17.2 (dua) rangkap foto copy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa Bulubonggu Kec.Dapurang antara Pemda Kab.Mamuju Utara dengan kontraktor pelaksana di Kab.Mamuju Utara;
- 18.1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor:350/PNW/CTT/VII/09;
- 19.1 (satu) lembar surat Rev.Penawaran Harga Nomor:457/PNW/CTT/XII/09;
- 20.1 (satu) lembar Foto copy surat PT.Abaditra Buana Suprindo Nomor:279/AG-ABS/K.3/VII/2010;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 27 Mei 2011;
- 22.1 (satu) lembar kwitansi kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 25 November 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Kami **LUKMAN BACHMID, SH** selaku Ketua Majelis, **SUHERMAN,SH** selaku Hakim Ad hoc Anggota I, **JOHN DISTA.SH**, selaku Hakim Ad Hoc Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **M.RAMLI.M.S.Ip.SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri **HIDJAZ YUNUS, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Ad hoc Anggota I,

Hakim Ketua,

SUHERMAN,SH

LUKMAN BACHMID, SH

Hakim Ad hoc Anggota II,

JOHN DISTA, SH.-

Panitera Pengganti,

M.RAMLI.M.S.Ip.SH